

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016, definisi piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 pasal 15 ayat 1 menjelaskan bahwa Piutang Negara terdiri atas hutang pokok, bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya sesuai perjanjian/peraturan/putusan pengadilan. Penyebab timbulnya piutang Negara disebabkan karena adanya peraturan Perundang-undangan seperti ketentuan yang berlaku dibidang PNPB, perpajakan kepabeanan dan cukai, retribusi dan pajak daerah, dan tuntutan ganti rugi serta tuntutan perbendaharaan. Sebab lain yang menyebabkan timbulnya piutang Negara yaitu adanya perjanjian atau perikatan seperti perjanjian kredit, penerusan pinjaman, channeling, dan risk sharing. Adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum merupakan salah satu sebab yang dapat menimbulkan piutang Negara.

Piutang Negara/Daerah tak tertagih merupakan piutang yang telah dioptimalkan penyelesaiannya namun tidak dapat dibayar debitur sampai jatuh tempo yang ditetapkan. Piutang tak tertagih yang diserahkan kepada PUPN merupakan piutang yang telah disisihkan menjadi piutang macet sehingga dilakukan penyelesaian terhadap piutang tersebut oleh PUPN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementrian Negara Bab 1 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan mengenai Kementrian Negara yang merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan kelembagaan sendiri dalam arti luas yaitu setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Kementrian / Lembaga yang berada di Kota Pontianak merupakan seperangkat pemerintah atau organisasi tertentu yang melaksanakan urusan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi wilayah kerja di Kota Pontianak.

Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. PUPN Cabang adalah Panitia yang berkedudukan di Ibukota Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan. Menurut Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/KMK.08/2002 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara bahwa PUPN memiliki tugas dan wewenang menerima penyerahan piutang tak tertagih oleh K/L hingga menetapkan PSBDT terhadap piutang tak tertagih tersebut.

Panitia Urusan Piutang Negara cabang Kalimantan Barat dibentuk dengan tujuan mengoptimalisasi pengurusan piutang Negara/Daerah tak tertagih. Keanggotaan PUPN cabang tingkat provinsi sebagaimana telah diatur pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 tentang

Keanggotaan Dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara menyebutkan “Dalam hal Ketua Panitia Cabang dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Anggota Panitia Cabang mewakili unsur pejabat dari Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah.

Pada tahap pertama pengelolaan piutang Negara/daerah, K/L mengelola hingga menyelesaikan sendiri piutang yang timbul atas aktivitas yang dilakukan atas satker K/L terkait sesuai dengan kewenangannya. Satker K/L dapat melakukan penatausahaan Piutang PNBPN yang berlaku umum sesuai dengan unit penatausahaan Piutang PNBPN yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Satker K/L. Dalam hal penagihan yang dilakukan Satker dalam rangka pelunasan piutang Negara/daerah, maka Satker terkait menerbitkan Surat Penagihan (SPn) yang diterbitkan setiap timbulnya piutang PNBPN. SPn diterbitkan paling lambat 3 hari kerja sejak timbulnya piutang dan memuat tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 bulan. Surat Penagihan (SPn) diterbitkan sebanyak 3 kali selama debitur belum mampu untuk melunasi piutang dalam jatuh tempo 1 bulan. Setelah Surat Penagihan ketiga telah jatuh tempo paling lama 1 bulan maka satker terkait dapat menyerahkan kepungurusan piutang tersebut dengan melampirkan surat penyerahan pengurusan piutang PNBPN. Maka PUPN dapat melakukan pengurusan/penyelesaian piutang tak tertagih yang diserahkan oleh K/L.

Piutang Negara macet dan telah dilakukan penagihan secara tertulis dan/atau penagihan optimalisasi oleh satker namun tidak berhasil, maka wajib diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Piutang Negara macet pada satker di K/L

tidak bisa diserahkan pengurusannya pada PUPN seperti Piutang Negara yang tata cara pengurusannya diatur dalam UU tersendiri seperti uang pengganti tipikor, piutang denda putusan KPPU, Piutang Perpajakan dan Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN berdasarkan PMK 163. Secara teknisnya Piutang Negara yang pengurusannya dapat ditolak oleh PUPN jika:

1. memiliki jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp 8 juta per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan / Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
2. tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN, karena adanya dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum
 1. tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap penyelesaiannya;
 2. tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak terdapat dokumen sumber, tidak terdapat kejelasan informasi dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 3. masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau

Alur proses pengurusan Piutang Negara di PUPN dimulai dari penyerahan dokumen pengurusan piutang Negara beserta dokumen pendukungnya. Ketika dokumen yang diperlukan telah lengkap maka PUPN wajib menerima pengurusan piutang K/L untuk dikelola penyelesaiannya di PUPN, namun jika dokumen penyerahan belum lengkap maka PUPN melakukan pengembalian pengurusan Piutang Negara dituangkan dalam Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara

yang ditandatangani oleh PUPN Cabang, dan disampaikan kepada Penyerah Piutang dengan disertai semua dokumen yang telah diterima oleh KPKNL. Kemudian PUPN melakukan pengurusan piutang tak tertagih dengan melakukan panggilan, pernyataan bersama, sita barang jaminan, hingga lelang, selama penanggung hutang belum mampu untuk melunasi piutang tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan lebih lanjut mengenai Pengurusan Piutang Negara/Daerah tak taertagih di PUPN cabang sebagai bahan tinjauan dama penulisan Karya Tulis Tingkat Akhir Politeknik Keuangan Negara STAN dengan judul Tinjauan Atas Penyerahan Piutang Negara/Daerah Oleh K/L yang Berada di Kota Pontianak Kepada PUPN Cabang Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Tak Tertagih

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat antara lain:

1. Bagaimana prosedur pengurusan Piutang Negara/Daerah tak tertagih yang dilakukan PUPN
2. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengurusan Piutang Negara/Daerah yang dilakukan PUPN
3. Bagaimana proses penyelesaian terhadap Piutang Negara/Daerah yang tak tertagih
4. Apa saja kendala yang terjadi dalam proses penyelesaian terhadap Piutang Negara/Daerah yang tek tertagih oleh PUPN cabang

1.3 Tujuan Penulisan

1. Membahasa relevansi antara teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan penerapannya di lapangan
2. Membahas prosedur pengurusan piutang tak tertagih oleh PUPN
3. Membahas proses penyelesaian piutang tak tertagih oleh PUPN cabang
4. Membahas kendala apa saja yang dialami PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara/Daerah tak tertagih
5. Membahas kendala apa saja yang dilakukan PUPN cabang dalam proses penyelesaian piutang tak tertagih.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan karya tulis ini meliputi prosedur praktik penyerahan piutang Negara/Daerah hingga proses penyelesaian piutang tak tertagih oleh PUPN cabang di Kota Pontianak pada tahun 2020. Praktik penyerahan piutang tak tertagih kepada PUPN dimulai dari penyerahan dokumen kepengurusan piutang, penerbitan SP3N, penerbitan PJPN, surat paksa, lelang barang jaminan, penerbitan SPPN, hingga penerbitan PSBDT. Selain itu akan dibahas juga permasalahan yang terjadi ketika melakukan pengurusan hingga penyelesaian piutang tak tertagih serta upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Objek yang akan dibahas dalam KTTA ini adalah Piutang Negara yang tak tertagih pada tahun 2020 di Kota Pontianak, meliputi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) yang dikelola PUPN di Kota Pontianak.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai upaya optimalisasi pengelolaan piutang Negara/Daerah yang tak tertagih oleh PUPN cabang serta memperkuat teori yang telah ada dalam literature terkait pengelolaan piutang Negara/Daerah oleh PUPN.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai upaya pengelolaan piutang Negara/Daerah.

b. Bagi lembaga pengelolaan piutang Negara

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi motivasi serta evaluasi bagi setiap lembaga pengelolaan piutang Negara untuk dapat mengoptimalkan upaya pengelolaan piutang Negara serta mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan.

c. Bagi penanggung hutang serta masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi penanggung hutang serta masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan penyelesaian piutang tak tertagih.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Penulis dalam menyusun karya tulis ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk kata dan gambar yang menekankan pada makna dan pemahaman.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data yang diperlukan penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini berasal, yakni dari:

a. Sumber data primer

Data primer dalam penulisan KTTA ini meliputi data pengelolaan piutang tak tertagih di KPKNL Kota Pontianak serta KANWIL DJKN KALBAR dan wawancara Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Kota Pontianak.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penulisan KTTA ini meliputi jurnal referensi mengenai pengelolaan piutang Negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data sekunder lainnya yang dapat mendukung penulisan KTTA ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penyusunan KTTA ini meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang dapat dijadikan landasan teori. Literatur yang akan digunakan berupa Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Piutang Negara, Peraturan Menteri Keuangan dan

peraturan pelaksanaannya, serta dokumen-dokumen yang terkait Pengurusan Piutang Negara yang telah tersedia di lapangan.

b. Wawancara dan Observasi

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada Kepala Seksi Piutang Negara untuk mendapatkan penjelasan mengenai proses Pengurusan Piutang Negara tak tertagih di KPKNL pada tahun 2020. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap sumber/data objek penulisan ini.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya Tulis Tugas Akhir ini akan disusun dengan terdiri dari empat bab dan tiap bab terdiri dari subbab-subbab serta bagian-bagian subbab dengan urutan pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian mengenai gambaran umum penulisan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Bab 1 dalam penulisan ini merupakan gambaran penjelasan dari pembahasan yang akan dibahas penulis pada bab-bab selanjutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori terkait dengan pengurusan piutang Negara tak tertagih yang meliputi dasar hukum pengurusan piutang Negara, dasar hukum PUPN, pengertian piutang Negara tak tertagih, dan gambaran umum proses penyelesaian piutang tak tertagih oleh KPKNL Pontianak.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Metode penulisan meliputi studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Gambaran umum objek penulisan meliputi gambaran umum KPKNL Pontianak, gambaran umum PUPN Cabang, data pengurusan PSBDT tahun 2020, realisasi pengurusan piutang tak tertagih tahun 2020, dan data piutang Negara tak tertagih yang ditetapkan sebagai PSBDT tahun 2020. Serta pembahasan hasil yang meliputi identifikasi proses pengurusan piutang tak tertagih pada KPKNL Pontianak, identifikasi masalah dalam proses pengurusan piutang tak tertagih pada KPKNL Pontianak, upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan pengurusan piutang tak tertagih, identifikasi penetapan piutang sementara belum dapat ditagih, identifikasi masalah dalam penetapan piutang sementara belum dapat ditagih, upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan mengenai penetapan piutang sementara belum dapat ditagih.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menguraikan terkait simpulan terhadap penulisan karya tulis ini yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dan meliputi saran yang disampaikan penulis mengenai pengurusan piutang Negara tak tertagih.